



PUTUSAN

Nomor 156/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHANI alias ROH binti UDIN.**  
Tempat lahir : Lengaluh.  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Gunung Bagik, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **ROHANI alias ROH binti UDIN** ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak, tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM - 24/Slong/EOH.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ROHANI ALIAS ROH BINTI UDIN**, pada hari dan tanggal tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Bagik, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, Yang terdakwa lakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa selaku bendahara PAUD PUTRI GALUH dipanggil oleh Tim Audit yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur yang salah satu anggota tim yaitu Saksi H NURUDDIN MANSUR, S.Sos untuk diaudit khusus terkait dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud yang diterima Paud Putri Galuh. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi H NURUDDIN MANSUR, S.Sos dan menyerahkan 2 (dua) berkas laporan yaitu laporan

**Halaman 2 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Putri Galuh untuk Tahap I dan Tahap II pada Tahun Anggaran 2019 yang dibuat dan disusun oleh terdakwa kepada saksi H. NURUDDIN MANSYUR, S.Sos di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang beralamatkan di Jl. Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa laporan Pertanggungjawaban yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Pengantar Laporan Pertanggungjawaban, RKAS, RPU, Kwitansi Belanja Barang dan Jasa disertai Faktur atau lampiran-lampiran pendukung lainnya yang memuat tanda tangan Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Paud Putri Galuh yang merupakan Penanggungjawab pengelola Dana Alokasi Khusus tersebut;

- Bahwa selanjutnya dari hasil audit khusus yang dilakukan oleh saksi H. NURUDDIN MANSYUR, S.Sos dan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur terhadap laporan pertanggungjawaban yang yang diserahkan, dibuat dan disusun oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan **terdapat ketidaksesuaian** kwitansi belanja barang yang dilampirkan dengan kondisi barang yang ada di Paud Putri Galuh pada pengelolaan dana alokasi khusus yang diterima Paud Putri Galuh yaitu terdapat 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0005/BOP/A.2/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 pembelian spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Toko Dede dan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0009/BOP/A.2/2019 tertanggal 07 September 2019 pembelian ayunan dengan nilai pembelian Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Toko Dede namun pada saat dilakukan pengecekan di PAUD PUTRI GALUH tidak ditemukan item yang ada didalam kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi H. NURUDDIN MANSYUR, S.Sos dan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten

**Halaman 3 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur kepada terdakwa selaku bendahara, terdakwa mengakui telah membuat kwitansi dengan memalsukan tanda tangan saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN selaku Ketua Lembaga Paud Putri Galuh pada 2 (dua) lembar kwitansi untuk dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019 yang dibuat tidak benar adanya dan transaksinya tidak pernah terjadi (fiktif) yang pada saat Terdakwa memalsukan tanda tangan milik saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN pada Kwitansi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN selaku pemilik tanda tangan tersebut yang dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Bagik, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2019. Setelah membuat kwitansi tersebut, Terdakwa memasukkannya kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019;

- Bahwa Kwitansi yang dipalsukan tanda tangannya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0005/BOP/A.2/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 pembelian spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Toko Dede dan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0009/BOP/A.2/2019 tertanggal 07 September 2019 pembelian ayunan dengan nilai pembelian Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Toko Dede, yang setelah dilakukan pengecekan di Toko Dede milik saksi SAMIATUN tidak pernah menjual spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan tidak pernah menyediakan ayunan untuk dijual kepada orang lain dan Lembaga Paud Putri Galuh tidak pernah melakukan pembelian barang seperti yang terdapat pada kedua kwitansi tersebut;

- Bahwa selanjutnya 2 (lembar) kwitansi tersebut berfungsi sebagai bukti pembelanjaan pada Laporan Pertanggungjawaban Paud Putri

**Halaman 4 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galuh kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud tahap I Tahun 2019 yang diterima Paud Putri Galuh sehingga dianggap sudah digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selaku pemberi dana sehingga Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud tahap I Tahun 2019 dapat dicairkan. Namun terhadap pencairan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud tahap I Tahun 2019, Paud Putri Galuh mengalami kerugian yaitu tidak mendapat spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan juga ayunan dengan nilai pembelian Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) karena terdapat ketidaksesuaian antara perbandingan Laporan Pertanggungjawaban dengan barang yang ada di Paud Putri Galuh;

- Bahwa 2 (dua) lembar kwitansi fiktif telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 865/DTF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan perbandingan tanda tangan asli dari Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN dengan kesimpulan bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah **NON IDENTIK** dengan Known Tanda Tangan atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SUSIANI, S.Pd yang terdapat pada Kwitansi Nomor : 0005/BOP/A.2/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 dan Kwitansi Nomor 0009/BOP/A.2/2019 tertanggal 07 September 2019 tersebut di atas dengan tanda tangan SUSIANI S,Pd (Pembanding) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ROHANI ALIAS ROH BINTI UDIN**, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk

*Halaman 5 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR*



dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Lembaga Paud Putri Galuh beralamat di Gunung Bagik Dusun Lengaluh, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**", Yang terdakwa lakukan dengan cara-cara dan kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa selaku bendahara PAUD PUTRI GALUH dipanggil oleh Tim Audit yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur yang salah satu anggota tim yaitu Saksi H NURUDDIN MANSUR, S.Sos untuk diaudit khusus terkait dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud yang diterima Paud Putri Galuh. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi H NURUDDIN MANSUR, S.Sos dan menyerahkan 2 (dua) berkas laporan yaitu laporan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Putri Galuh untuk Tahap I dan Tahap II pada Tahun Anggaran 2019 yang dibuat dan disusun oleh terdakwa kepada saksi H. NURUDDIN MANSYUR, S.Sos di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang beralamatkan di Jl. Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa laporan Pertanggungjawaban yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Pengantar Laporan Pertanggungjawaban, RKAS, RPU, Kwitansi Belanja Barang dan Jasa disertai Faktur atau lampiran-lampiran pendukung lainnya yang memuat tanda tangan Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Paud Putri Galuh yang merupakan Penanggungjawab pengelola Dana Alokasi Khusus tersebut dengan surat Laporan DAK BOP PAUD Tahap

**Halaman 6 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**





I Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan alamat pada KOP Surat Lembaga Paud Putri Galuh beralamat di Gunung Bagik Dusun Lengaluh, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa selanjutnya dari hasil audit khusus yang dilakukan oleh saksi H. NURUDDIN MANSYUR, S.Sos dan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur terhadap laporan pertanggungjawaban yang yang diserahkan, dibuat dan disusun oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan **terdapat ketidaksesuaian** kwitansi belanja barang yang dilampirkan dengan kondisi barang yang ada di Paud Putri Galuh pada pengelolaan dana alokasi khusus yang diterima Paud Putri Galuh yaitu terdapat 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0005/BOP/A.2/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 pembelian spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Toko Dede dan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0009/BOP/A.2/2019 tertanggal 07 September 2019 pembelian ayunan dengan nilai pembelian Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Toko Dede namun pada saat dilakukan pengecekan di PAUD PUTRI GALUH tidak ditemukan item yang ada didalam kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi H. NURUDDIN MANSYUR, S.Sos dan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada terdakwa selaku bendahara, terdakwa mengakui telah membuat kwitansi dengan memalsukan tanda tangan saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN selaku Ketua Lembaga Paud Putri Galuh pada 2 (dua) lembar kwitansi untuk dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019 yang dibuat tidak benar adanya dan transaksinya tidak pernah terjadi (fiktif) yang pada saat Terdakwa memalsukan tanda tangan milik saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN pada Kwitansi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN

**Halaman 7 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



selaku pemilik tanda tangan tersebut yang dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Bagik. Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2019. Setelah membuat kwitansi tersebut, Terdakwa memasukkannya kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019;

- Bahwa Kwitansi yang dipalsukan tanda tangannya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0005/BOP/A.2/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 pembelian spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Toko Dede dan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0009/BOP/A.2/2019 tertanggal 07 September 2019 pembelian ayunan dengan nilai pembelian Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Toko Dede, yang setelah dilakukan pengecekan di Toko Dede milik saksi SAMIATUN tidak pernah menjual spidol berwarna dengan nilai pembelian Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan tidak pernah menyediakan ayunan untuk dijual kepada orang lain dan Lembaga Paud Putri Galuh tidak pernah melakukan pembelian barang seperti yang terdapat pada kedua kwitansi tersebut;

- Bahwa selanjutnya 2 (lembar) kwitansi tersebut berfungsi sebagai bukti pembelanjaan pada Laporan Pertanggungjawaban Paud Putri Galuh kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud tahap I Tahun 2019 yang diterima Paud Putri Galuh sehingga dianggap sudah digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selaku pemberi dana sehingga Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud tahap I Tahun 2019 dapat dicairkan. Namun terhadap pencairan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud tahap I Tahun 2019, Paud Putri Galuh mengalami kerugian yaitu tidak mendapat spidol berwarna dengan nilai pembelian

**Halaman 8 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan juga ayunan dengan nilai pembelian Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) karena terdapat ketidaksesuaian antara perbandingan Laporan Pertanggungjawaban dengan barang yang ada di Paud Putri Galuh;

- Bahwa 2 (dua) lembar kwitansi fiktif telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 865/DTF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan perbandingan tanda tangan asli dari Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN dengan kesimpulan bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah **NON IDENTIK** dengan Known Tanda Tangan atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SUSIANI, S.Pd yang terdapat pada Kwitansi Nomor : 0005/BOP/A.2/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 dan Kwitansi Nomor 0009/BOP/A.2/2019 tertanggal 07 September 2019 tersebut di atas dengan tanda tangan SUSIANI S.Pd (Pembanding) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 156/PID/2023/PT MTR tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 156/PID/2023/PT MTR tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 156/PID/2023/PT MTR tanggal 22 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No. Reg. Perkara : PDM - 24/SLONG/Eku.2/07/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

**Halaman 9 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



1. Menyatakan Terdakwa ROHANI ALIAS ROH BINTI UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemalsuan surat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohani Alias Roh Binti Udin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah Terdakwa jalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019 oleh Lembaga Paud Putri Galuh tanggal 31 Oktober 2019;
  - 1 (Satu) buah berkas Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Lombok Timur Kepada Bendahara Paud “TK. Putri Galuh” Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nomor 740.04/38.K/IRT/2020 tanggal 15 Juli 2020;

**Dikembalikan kepada Saksi H NURUDDIN MANSUR S.Sos.**

- 1 (Satu) buah berkas akta pendirian Lembaga oleh Notaris Ratih Fibrianti, SH.,M.K.n Nomor 139, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)” Putri Galuh”;
- 1 (Satu) buah berkas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Putri Galuh tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Putri Galuh nomor 01/PAUD.PG/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun Pelajaran 2009/2010;

**Halaman 10 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Nomor 421.9/02/PAUD.PG/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Penugasan ROHANI, S.Pd sebagai Bendahara Sekolah pada Lembaga PAUD Putri Galuh;

## Dikembalikan kepada Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 7 September 2023, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ROHANI alias ROH binti UDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memalsukan surat**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019 oleh Lembaga Paud Putri Galuh tanggal 31 Oktober 2019;
  - 1 (Satu) buah berkas Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Lombok Timur Kepada Bendahara Paud “TK. Putri Galuh” Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nomor 740.04/38.K/IRT/2020 tanggal 15 Juli 2020;

## Dikembalikan kepada Saksi H. Nuruddin Mansur, S.Sos.

- 1 (Satu) buah berkas akta pendirian Lembaga oleh Notaris Ratih Fibrianti, SH.,M.K.n Nomor 139, tanggal 17 Februari 2012

**Halaman 11 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)" Putri Galuh";

- 1 (Satu) buah berkas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Putri Galuh tanggal 29 Juli 2009;

- 1 (Satu) lembar surat keputusan lembaga pendidikan anak usia dini putri galuh nomor 01/PAUD.PG/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun Pelajaran 2009/2010;

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Nomor 421.9/02/PAUD.PG/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Penugasan ROHANI, S.Pd sebagai Bendahara Sekolah pada Lembaga PAUD Putri Galuh;

**Dikembalikan kepada Saksi Susiani Binti Kardiman.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 47/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel perkara Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor 47/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel perkara Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan Memori banding tanggal 20 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 September 2023, dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 Nomor 47/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel perkara Nomor

**Halaman 12 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pid.B/2023/PN Sel, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, serta memori banding tersebut isinya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 81/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 07 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
  3. Mengadili sendiri :
    - 1) Menyatakan Terdakwa ROHANI ALIAS ROH BINTI UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
    - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANI ALIAS ROH BINTI UDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang sudah Terdakwa jalani.
    - 3) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
    - 4) Menetapkan agar barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud Tahap I Tahun 2019 oleh Lembaga Paud Putri Galuh tanggal 31 Oktober 2019;
      - 1 (Satu) buah berkas Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Lombok Timur Kepada Bendahara Paud "TK. Putri Galuh" Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nomor 740.04/38.K/IRT/2020 tanggal 15 Juli 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi H NURUDDIN MANSUR S.Sos.**
- 1 (Satu) buah berkas akta pendirian Lembaga oleh Notaris Ratih Fibrianti, SH.,M.K.n Nomor 139, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)" Putri Galuh";

**Halaman 13 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah berkas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Putri Galuh tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Putri Galuh nomor 01/PAUD.PG/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun Pelajaran 2009/2010;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Nomor 421.9/02/PAUD.PG/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Penugasan ROHANI, S.Pd sebagai Bendahara Sekolah pada Lembaga PAUD Putri Galuh.

## Dikembalikan kepada Saksi SUSIANI BINTI KARDIMAN.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 29 September 2023 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29 September 2023, dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 47/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel perkara Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, serta Kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sepanjang hari/sepanjang waktu Terdakwa mengabdikan diri untuk membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan anak bangsa di wilayah , kemudian mohon pada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi terdakwa karena seperti yang terdakwa kemukakan diawal terdakwa sama sekali tidak mempunyai NIAT JAHAT untuk melakukan suatu perbuatan pidana sesuai yang dituduhkan oleh pihak pelapor (SUSIANI) dan jaksa penuntut umum.

**Halaman 14 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**





Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana surat relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 September dan berdasarkan surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara sah dan seksama, sedangkan Terdakwa telah menggunakan haknya untuk datang mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Terdakwa dari Panitera Muda Pidana tanggal 21 September 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 7 September 2023, , memori banding dan kontra memori banding menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memalsukan Surat " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding dikemukakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana

**Halaman 15 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



selama 1 ( satu ) tahun dengan alasan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa agar dihukum selama 2 ( dua ) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur dakwaan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun penjara menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 7 September 2023 patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah berada dalam tahanan Kota tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan jenis Kota ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan jenis Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 7 September 2023 ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;

**Halaman 16 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami: Abdul Bari A.Rahim, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I Gede Mayun S.H.,M.H. dan Sumantono, S.H.,M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,  
t.t.d.

I Gede Mayun S.H.,M.H.  
t.t.d.

Abdul Bari A.Rahim, S.H., MH.

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

**Halaman 17 dari 17 halamn Putusan Nomor 156/PID/2023/PT MTR**